

**PENYALURAN DANA BUMG GAMPONG MATANG TUNONG
LAPANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
MASYARAKAT PERSPEKTIF
MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**

***DISTRIBUTION OF FUNDS FOR BUMG GAMPONG MATANG
TUNONG LAPANG IN INCREASING COMMUNITY INCOME
PERSPECTIVE SHARIA FINANCIAL MANAGEMENT***

Yoesrizal Muhammad Yoesoef

IAIN Lhokseumawe

Email: yoesrizal@iainlhokseumawe.ac.id

Nina Tursina

IAIN Lhokseumawe

Email: ninatursina090909@gmail.com

Abstract

This study aims to see how the mechanism for distributing village-owned enterprises funds in the village of Matang Tunong, Lapang District, in increasing the economic income of the community and how the distribution of these funds in the perspective of Islamic financial management. The research method used is descriptive qualitative with field studies, and data collection is done through interviews and observations. The results showed that the distribution of village-owned enterprise funds in the village of Matang Tunong which was distributed to the community was carried out in groups and according to sources obtained said the contract used was a murabahah contract. In addition, many people who take the funds are used for pond land management. Second, the implementation of the distribution of village-owned enterprise funds in the village of Matang Tunong for now has not been going well according to sharia financial management, besides that they are charged with a percentage of financing where loan repayments will increase if taken for a long time, so they cannot focus on So, according to Islamic financial management, the business that is run to be effective is done by looking at quality resources, planning work, analyzing environmental conditions and also monitoring or controlling.

Keywords: *village owned enterprise (voe) fund; community income; sharia financial management*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana mekanisme penyaluran dana BUMG di Gampong Matang Tunong Kecamatan Lapang dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan Bagaimana penyaluran dana tersebut dalam perspektif manajemen keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan studi lapangan, dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana BUMG di Gampong Matang Tunong yang disalurkan kepada masyarakat dilakukan secara berkelompok serta menurut sumber yang diperoleh mengatakan akad yang digunakan merupakan akad murabahah. selain itu banyak masyarakat

yang mengambil dana BUMG dimanfaatkan untuk pengelolaan lahan tambak. Kedua, pelaksanaan penyaluran dana BUMG di Gampong Matang Tunong untuk saat ini belum berjalan dengan baik sesuai manajemen keuangan syariah, selain itu mereka dibebankan oleh presentase pembiayaan dimana pengembalian pinjaman akan semakin membesar jika di ambil dalam waktu lama, sehingga tidak bisa terfokus pada usaha yang dijalankan oleh petani tambak, jadi menurut manajemen keuangan syariah, usaha yang dijalankan agar efektif ialah dilakukan dengan cara melihat sumber daya berkualitas, perencanaan kerja, menganalisa keadaan lingkungan dan juga melakukan pengawasan atau pengontrolan.

Kata Kunci: dana bunga; pendapatan masyarakat; manajemen keuangan syariah

A. PENDAHULUAN

Salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa ialah program penyaluran dana BUMG (Badan Usaha Milik Gampong). BUMG ialah usaha gampong (desa) yang dikelola oleh Pemerintah Gampong, dan berbadan hukum. Pemerintah Gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong sesuai dengan kebutuhan dan potensi Gampong. Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong ditetapkan dengan Peraturan Gampong. Kepengurusan Badan Usaha Milik Gampong terdiri dari Pemerintah Gampong dan masyarakat desa setempat (Chambers, 1987).

Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi BUMG diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati, maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan). Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMG mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya (Ridlwan, 2015)

Saat ini, masyarakat Gampong Matang Tunong yang merupakan wilayah dataran rendah dan pada umumnya berprofesi selain bertani juga memanfaatkan tambak ikan

sebagai salah satu usaha yang dijalankan oleh masyarakat yang tinggal dekat dengan pesisir pantai dimana untuk permodalannya sebagian dari mereka, mengambilnya dari dana BUMG (Muliani, 2020).

Berkaitan dengan permintaan masyarakat maka usaha tambak ikan ini memberikan peluang yang menjanjikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa khususnya masyarakat Gampong Matang Tunong dimana sebagian besar masyarakat di Gampong tersebut memiliki tambak. Dengan kontribusi dana BUMG yang tepat maka menurut peneliti usaha tambak ikan yang dijalankan saat ini dapat terus ditingkatkan agar lebih baik dari sebelumnya. Namun saat ini kontribusi dana BUMG yang disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat belum mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa khususnya bagi usaha tambak ikan yang mengambil dana BUMG sebagai modal dalam memulainya, faktor atau penyebab penyaluran tidak tepat atau tidak seperti yang diharapkan hal ini bisa saja di picu oleh kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola usahanya khususnya usaha tambak ikan yang sedang dikelola saat ini. Namun hal itu juga bisa saja tidak tepatnya dana BUMG yang didistribusikan kepada masyarakat oleh pihak pengelola baik dari segi penetapan presentase keuntungan, proses pengambilan dana BUMG ataupun karena jangka pengembalian dana BUMG yang diambil masyarakat yang kurang tepat, semua penyebab masalah yang terjadi dapat diketahui dengan kajian penelitian (Hamid, 2020).

Selain itu dari observasi dan wawancara awal di Gampong Matang Tunong diketahui bahwa konsep penyaluran dana BUMG tidak jauh berbeda dengan sistem konvensional dimana masih terlihat adanya penetapan keuntungan di awal dan besar keuntungan yang ditetapkan berdasarkan presentase besarnya dana yang diambil oleh masyarakat, tidak dilihat dari keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan tersebut. Kerena adanya kesenjangan tersebut, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai penyaluran dana BUMG.

Kemudian mengingat aktivitas usaha yang dijalankan oleh masyarakat Gampong Matang Tunong tidak berjalan dengan baik maka menurut peneliti dibutuhkan strategi atau langkah-langkah yang dapat diambil berdasarkan konsep manajemen syariah agar penyaluran yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar serta mampu meningkatkan pendapatan masyarakat Gampong Matang Tunong tersebut. Adapun indikator dari manajemen syariah yang peneliti maksud ialah merencanakan, mengorganisir,

memimpin dan mengendalikan yang terintegrasi untuk membuat keputusan yang melibatkan penggunaan sumberdaya manusia, keuangan, informasi dan fisik, dengan tujuan mencapai tujuan *maqashid al-syariah*, dengan cara yang efektif dan efisien, dengan adanya penyaluran dana BUMG yang begitu besar untuk membantu aktivitas usaha masyarakat yaitu sumber dana BUMG yang dimiliki oleh Gampong Matang Tunong setiap tahunnya berjumlah 100 s/d 200 juta, besar dana BUMG tergantung dari pendapatan APBG yang diberikan oleh pemerintah untuk Gampong Matang Tunong, karena dana BUMG berasal dari dana APBG dengan jumlah penyaluran sebesar 10% dari dari total dana APBG yang disalurkan.

B. KERANGKA TEORI

a. BUMG

1. Pengertian BUMG

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yaitu suatu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa yang mana di luar Aceh di beri nama BUMDes yang bertujuan memperkuat perekonomian desa dan membangun keeratan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Safitri et al., 2021). BUMG/BUMDes berlandaskan: UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Bidang Pemerintahan Desa; Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa; Perbup tentang Penjabaran atas Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa; Perdes tentang Badan Usaha Milik Desa; dan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama. Hal ini juga berlaku untuk payung hukum dalam mendirikan atau mengelola BUMG/BUMDes Bersama (Suparji, 2019).

2. Kedudukan BUMG Untuk Sektor Perekonomian

BUMG memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, BUMG perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Laba dari BUMG diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketidakmampuan BUMG untuk memenuhi target sumbangan PAD adalah salah satu masalah yang dialami hampir seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia.

Untuk mencapai sasaran tujuan BUMG sebagai salah satu sarana PAD, perlu adanya upaya optimalisasi BUMG yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisasi baik dari segi manajemen, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya. Alasan-alasan perlu dilakukannya pembenahan BUMG, yaitu: Untuk mendorong efisiensi pengelolaan perusahaan; Mempermudah pencarian dana guna perluasan usaha; Faktor kesulitan keuangan Negara dan Liberalisasi ekonomi (Santo, Maria Fransiska Owa Pedo, 2020).

b. Pendapatan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja. Pendapatan menurut ilmu ekonomi diartikan sebagai nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode seperti keadaan semula. Definisi tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode, dengan kata lain pendapatan merupakan jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang di peroleh selama satu periode, bukan hanya yang di konsumsi. Secara garis besar pendapatan didefinisikan sebagai jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.

Pendapatan adalah keseluruhan penghasilan yang diterima baik dari sektor formal maupun nonformal yang dihitung dalam jangka waktu tertentu. BPS (2011), mengukur pendapatan masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, oleh karena itu BPS

melakukan perhitungan pendapatan dengan menggunakan pengeluaran/konsumsi masyarakat. Hal ini didasari oleh paradigma bahwa bila pendapatan mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh berbagai kebutuhan yang semakin banyak sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi pula.

Kesimpulan dari pengertian pendapatan adalah suatu hasil yang diterima yang di terima seseorang atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja yang berupa, uang maupun barang yang diterima atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (Maipita, 2104).

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Pada hakikatnya pendapatan yang diterima oleh seseorang maupun badan usaha tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat pendidikan dan pengalaman seorang, semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman maka makin tinggi pula tingkat pendapatannya, kemudian juga tingkat pendapatan sangat dipengaruhi oleh modal kerja, jam kerja, akses kredit, jumlah tenaga kerja, tanggungan keluarga, jenis barang dagangan (produk) dan faktor lainnya. Pada umumnya masyarakat selalu mencari tingkat pendapatan tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, akan tetapi dibatasi oleh beberapa faktor tersebut.

Menurut Arfida BR berbagai tingkat upah atau pendapatan terkait dalam struktur tertentu yaitu: Sektoral; Jenis Jabatan; Geografis; Keterampilan; Jenis Kelamin; Ras dan Faktor lain (Alfiando, 2019). Sedangkan menurut Sukirno faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah antara lain: Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja; Perbedaan corak pekerjaan; Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan; Pertimbangan Bukan Uang dan Mobilitas Pekerja (Hidayati, 2019).

c. Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen Keuangan Syariah merupakan salah satu sistem yang digunakan dengan menggunakan metode prinsip Islami dasar syariah sebagai acuannya, juga menggunakan dasar hukum Islam sebagai pedoman. Guna sistem ini dapat dilakukan untuk aktifitas pada lembaga keuangan syariah. Intinya, sistem keuangan memiliki tugas utama yaitu mengalihkan dana (*loanable funds*) yang berasal dari nasabah ke pengguna dana.

Prinsip dasar syariah yang digunakan oleh sistem keuangan ini berasal dari aturan yang sudah ditetapkan pada Alquran dan juga sunah yang dipercaya oleh agama Islam. Larangan yang dilakukan pada sistem keuangan syariah yaitu melarang adanya riba, perjudian, monopoli, penipuan, *gharar*, penimbunan barang dan lainnya, oleh karena itu, segala aktifitas keuangan pada sistem ini harus sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana sudah diatur melalui Alquran dan Sunnah.

Pengelolaan yang diterapkan oleh keuangan syariah harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu: Mengharap Ridha Allah Swt. tujuan yang dicapai berdasarkan atas petunjuk Allah Swt. dan Hadis Nabi Muhammad Saw.; Terbebas dari Bunga; Bunga atau riba sangat dilarang dan haram hukumnya dalam Alquran; Menerapkan prinsip bagi hasil (*sharing*); Sektor yang di biayai halal hukumnya; dan Tidak ada investasi haram.

Adapun kegiatan manajemen keuangan syariah antara lain ialah sebagai berikut:

a. Perolehan Dana

Kegiatan perolehan dana pada sistem keuangan syariah perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini, seperti *mudharabah*, *salam*, *murabahah*, *istishna*, *musyarokah*, *ijarah* dan lain lain.

b. Prinsip Investasi

Kegiatan yang kedua yaitu berkaitan dengan prinsip investasi, jika anda ingin menginvestasikan uang, kenali dulu prinsip bahwa “fungsi uang sebagai alat tukar bukan sebagai barang dagangan atau komoditi yang di perjual belikan”. Investasi bisa dilakukan melalui lembaga keuangan bank syariah ataupun dilakukan secara langsung.

c. Penggunaan Dana

Kegiatan penggunaan dana harus jelas, dianjurkan untuk menggunakan dana dengan tujuan yang jelas dan tidak dilarang oleh syariat Islam, seperti memenuhi kebutuhan hidup, melaksanakan kewajiban zakat, waqaf, infaq, shadaqah dan lain lain.

Sementara hal yang wajib dihindari dalam pengelolaan sistem keuangan syariah:

- a. Riba, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 275-278 tentang “Meninggalkan riba atau sistem bunga dan kembali kepada sistem ekonomi syariah.”

- b. *Maysir*, sesuai dengan surat Al Maidah ayat 90 tentang “Meninggalkan segala bentuk usaha yang spekulatif atau perjudian.”
- c. *Gharar*, bersifat tidak jelas.
- d. Boros, sesuai dengan surat Al-Isra ayat 26-27 tentang “meninggalkan segala bentuk pemborosan harta. (Isra, 2012).

a. Nilai Dasar Manajemen Keuangan Syariah

1) Kepemilikan (*Al-Milkiyyah*)

Pada asas pertama yaitu kepemilikan telah diuraikan pada prinsip dasar ekonomi Islam, dan sesungguhnya pemilik kepemilikan harta itu adalah Allah Swt. dan sekaligus dzat yang memiliki kekayaan tersebut, seperti dalam surat An-Nuur ayat 33.

2) Nilai Dasar Keadilan dalam Ekonomi Islam

Menurut Plato dalam buku Bachrawi Sanusi mendefinisikan keadilan sebagai sebuah keutamaan yang paling tinggi di lihat dari kondisi yang wajar yang meniscayakan terhimpunnya makna-makna kebijaksanaan (*al-hikmah*), keberanian (*al-siyasiyah*), dan keterpeliharaan. Bagi plato menyamakan semua orang itu tidak adil. Karna menurutnya setiap orang itu tidak memiliki bakat dan kemampuan serta bawaan yang sama. Aristoteles dalam buku Bachrawi Sanusi mendefinisikan keadilan adalah nilai keutamaan, bukan keutamaan yang mandul dan bukan pula semata mata bersifat individual keadilan harus mempunyai efek dan implikasi kepada yang lain. Oleh karna itu keadilan menurutnya adalah berisi suatu unsur kesamaan dan menuntut bahwa benda-benda yang ada di dunia ini di bagi secara rata yang pelaksanaannya di kontrol oleh hukum. Dalam sistem liberalisme-kapitalisme sesuatu itu dikatakan adil kalau seandainya masalah ekonomi itu penyelesaiannya di serahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar ini artinya sebuah proses ekonomi di katakan adil bila mana pemerintah tidak ikut campur tangan di dalamnya dan di serahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang ada (Arfina, 2016).

Kata adil dengan segala derivasinya di sebutkan dalam Alquran sekurang-kurangnya ada sebanyak 28 kali. Ini menunjukkan bahwa masalah keadilan dalam Islam menempati posisi yang sangat vital dan fundamental. Jadi dengan demikian Islam sangat menekankan arti pentingnya untuk memperhatikan dan menegakkan keadilan.

Tidak saja keadilan untuk orang lain tetapi juga untuk diri kita sendiri. Islam juga menuntut manusia untuk menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan umat manusia termasuk dalam bidang ekonomi, tetapi pengertian keadilan dalam Islam tidaklah bermakna bahwa Islam menghendaki dijalankannya prinsip sama rata atau persamaan hasil akhir seperti yang terdapat dalam paham komunisme, karena hal ini jelas bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri yang memang telah diciptakan oleh Allah, memiliki perbedaan, baik dalam dataran kecerdasan, *skill*, atau kemampuan lainnya.

3) Nilai Keseimbangan Ekonomi Islam.

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain, tentang hak dan kewajiban. Sebagaimana Allah menyebutnya dalam QS. Al-Baqarah, ayat 201. Bila Allah memang berkehendak pada makhluk ciptaannya berbeda satu sama lainnya, disanalah letak keseimbangannya (Arfina, 2016).

4) Nilai Kebebasan

Dalam sistem ekonomi sosial tidak mengenal kebebasan individual, karena segala sesuatunya di atur dan di tentukan oleh negara secara sentralistis. Sedangkan dalam sistem ekonomi liberalisme, kapitalisme masalah kebebasan orang per orang sangat mendapatkan tempat yang terhormat, bahkan negara tidak boleh ikut campur dalam urusan mereka termasuk dalam bidang ekonominya.

Sistem ekonomi Islam, dalam Islam masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam dalam struktur pasar Islam. Kebebasan di dasarkan atas ajaran- ajaran fundamental Islam atau dengan kata lain nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis, dari ajaran tauhid dimana dengan pernyataan tidak ada Tuhan selain Allah, artinya manusia terlepas dari ikatan perbudakan baik oleh alam maupun oleh manusia sendiri (Huda, 2016).

5) Nilai Dasar Kebersamaan

Dalam sistem ekonomi liberalisme-kapitalisme lebih menekankan penghormatan terhadap individu secara berlebih-lebihan dalam asumsi mereka bila setiap individu sudah sejahtera maka masyarakatnya otomatis akan sejahtera. Dalam sistem ekonomi sosialisme, sistem ini lebih mementingkan nilai kebersamaan dan persaudaraan antara sesama manusia dari nilai-nilai individualisme, di dalam sistem ini terletak pada penghormatannya terhadap nilai-nilai kebersamaan ini terlalu berlebih-lebihan sehingga mengorbankan sisi individualisme atau pribadi, dan akibatnya orang perorang tidak mendapatkan tempat dalam sistem ini.

Dalam sistem ekonomi Islam Adalah perinsip tauhid yang di bawa Islam yang mengajarkan tiada Tuhan selain Allah. Memiliki persamaan antara manusia bahwa setiap manusia adalah bersumber dari satu yaitu Allah Swt., dengan kata lain di dalam Islam tidak ada perbedaan sosial atas warna kulit, dan ke adaan fisik, mereka adalah sama semua milik Allah Swt. Jadi dengan konsep kebersamaan yang dibawa Islam telah menciptakan konsep baru dalam sistem demokrasi, yang tidak sama dengan demokrasi barat. Bila demokrasi barat hanya mengaitkan konsep persamaan tersebut hanya di depan hukum. Tetapi di dalam Islam manusia sama di depan tuhan. Jadi, arti demokrasi di dalam Islam tidaklah hanya bernuansa *insaninyah* (kemanusiaan) tetapi juga bernuansa *ilahiyyah* (ketuhanan) (Mujahidin, 2012).

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk studi lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini adalah menggambarkan dengan detail tentang “Penyaluran Dana BUMG Matang Tunong Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Menurut Manajemen Keuangan Syariah. Untuk data *primer* (pokok) diperoleh dari hasil wawancara dengan 10 orang masyarakat yang memanfaatkan dana BUMG untuk kegiatan usaha di Gampong tersebut dan 2 orang pengelola dana BUMG itu. Serta observasi manakala data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi yang mana selanjutnya data-data di atas diolah

dan dianalisa secara kualitatif dengan cara reduksi data, mendisplay data, verifikasi data dan penyajian kesimpulan (Subadi, 2006).

D. HASIL PENELITIAN

a. Mekanisme Penyaluran Dana BUMG Di Gampong Matang Tunong Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat

Penyaluran dana BUMG yang dilakukan di Gampong Matang Tunong tidak jauh berbeda dengan Gampong lainnya yakni digunakan untuk membangun usaha masyarakat, akan tetapi dikarenakan Gampong Matang Tunong berdekatan dengan pesisir pantai, maka sebagian besar masyarakatnya memanfaatkan lahan tambak sebagai mata pencaharian untuk keluarga dan modal yang digunakan untuk pengelolaan lahan tambak sebagian besar diambil dari penyaluran dana BUMG yang dijadikan sebagai bantuan modal usaha untuk masyarakat.

Menurut Geuchik (kepala desa) Gampong Matang Tunong, kegiatan BUMG yang dilaksanakan di Gampong Matang Tunong digunakan untuk membantu masyarakat yang kekurangan modal dalam melakukan kegiatan usaha, seperti usaha tambak yang membutuhkan modal yang tidak sedikit untuk pengelolaannya, maka dapat mengambil dana BUMG yang telah disediakan oleh Gampong Matang Tunong. Jumlah dana BUMG pertahun Rp. 122.099.145 namun jumlah tersebut tidak selalu sama setiap tahunnya artinya terkadang diperoleh lebih tinggi dari itu dan ada juga lebih rendah, hal ini tergantung dari besaran jumlah dana APBG yang disalurkan oleh pemerintah, karena dana BUMG merupakan dana yang diperoleh dari APBG yang sebagai sumber utamanya yang diambil sebesar 10% dari total dana APBG yang disalurkan oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki usaha sedang dijalankan dan pihak-pihak yang ingin membangun usaha namun tidak memiliki modal yang cukup, sehingga di Gampong Matang Tunong yang memiliki kepadatan penduduk kedua terbanyak dari Gampong yang ada di Kecamatan Lapang, dana BUMG tersebut tersedia bagi masyarakat secara terbatas, yakni terkadang hanya tiga kelompok, namun ada juga sampai lima kelompok, selain itu apabila dana pada tahun tersebut tidak mencukupi maka dapat diambil dana BUMG tahun lalu atau dilakukannya utang yang akan dibayar pada tahun selanjutnya (Muzakir, 2020).

“Kemudian Geuchik Gampong Matang Tunong juga menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana BUMG dilakukan oleh tim khusus dari kecamatan yang bertugas untuk mengelola dana BUMG, di mana BUMG ditetapkan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan program kesejahteraan ditetapkan seperti melakukan pembiayaan modal usaha untuk masyarakat, aparatur desamatang tunong juga akan mendirikan sub usaha BUMG yang bergerak dibidang penjualan barang-barang bangunan, dan berbagai macam lainnya (masih dalam proses atau usulan kepada pihak Kabupaten Aceh Utara).

Geuchik Gampong Matang Tunong juga mengakui dalam pengelolaannya banyak kendala yang harus dihadapi seperti sulitnya pengembalian dana yang telah diambil, tidak adanya pembinaan atau pemantauan lapangan karena tidak memiliki cukup anggota dan berbagai macam masalah lainnya, akan tetapi ada yang sudah terselesaikan ada juga yang belum.

Kemudian menurut salah satu pengelola dana BUMG yaitu Ibu Fauziah menjelaskan bahwa: “Proses pencairan dana tidak jauh berbeda dengan mekanisme yang ditetapkan di lembaga lainnya yakni dibutuhkan persyaratan sebagai berikut: Melampirkan foto kopy KK (Kartu Keluarga); Foto copy KTP; dan Mengisi formulir yang telah disediakan. Sementara proses pencairan dana dilakukan berdasarkan jumlah dana yang diajukan, dan paling lama proses pencairan dana dua minggu untuk sampai ke tangan nasabah/masyarakat yang mengajukan pembiayaan namun paling cepat hanya beberapa hari, hal ini tergantung dari proses atau pengumpulan berkas yang dikumpulkan oleh setiap anggota kelompok. Adapun tujuan pihak pengelola memberikan dana kepada masyarakat ialah untuk membantu masyarakat meningkatkan usaha yang sedang dijalankan seperti di Gampong Matang Tunong dana BUMG di manfaatkan untuk membiayaan usaha tambak ikan.

Pada pembiayaan BUMG tidak ditetapkan anggunan sebagai syarat pembiayaan, selain itu proses pengambilan dana BUMG dilakukan secara kelompok. Besar jumlah dana BUMG yang boleh diambil oleh masyarakat ialah maksimal Rp. 30.000.000 dan minimal Rp. 500.000 serta konsep yang digunakan berdasarkan sistem syariah yakni pembiayaan *murabahah* yang digunakan untuk pembiayaan BUMG yang dijalankan saat ini.

Adapun jumlah keuntungan yang diambil untuk pihak pengelola dilihat berdasarkan jangka waktu yakni dapat diterangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Keuntungan yang di Ambil dari Pembiayaan Dana BUMG

No.	Jangka Waktu	Penetapan Persen
1.	1 Bulan	1 %
2.	6 Bulan	3 %
3	12 Bulan	6 %
4.	18 Bulan	12 %

Sumber: Hasil Wawancara

Tahap-tahap pembayaran berdasarkan presentase keuntungan yang ditetapkan, yakni sebagai berikut: Cicilan bantuan/bulan: Rp. 15.000.000: 12 bulan = 1.250.000; Total margin selama 15.000.000 x 6% = 2.500.000; Jumlah margin = Rp. 2.500.000 x 12 bulan = Rp. 208.333/ bulan; Maka total jumlah cicilan dan margin / bulan = 1.250.000 + 208.333 = 1.458.333 dapat dibulatkan menjadi Rp. 1.459.000 (Fauziah, 2020).

Dari penjelasan di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa proses pencairan dana yang dilakukan ditetapkan secara berkelompok serta tidak ada agunan yang harus diberikan untuk proses pencairan dana BUMG, selain itu jumlah maksimal yang boleh diambil untuk per individunya ialah sebesar Rp. 30.000.000 dan minimal Rp. 500.000. Syarat pencairan dana BUMG harus melampirkan foto kopy KK, KTP dan mengisi formulir. Adapun jumlah keuntungan yang diambil untuk pihak pengelola ditentukan berdasarkan jangka waktu yakni 1 bulan 1%, enam bulan 3%, 12 bulan 6% dan 18 bulan 12%. Namun meskipun demikian menurut penuturan dari pihak pengelola yakni ibu Fauziah menjelaskan bahwa sistem yang digunakan untuk membiayaan pembiayaan digunakan sistem syariah yakni akad *murabahah* sebagaimana yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah lainnya, karena mengikuti aturan sebagaimana pelaksanaan SPP-PNPM Mandiri. dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak mampu melunasi maka akan dikenakan sanksi yakni berupa ditahannya bantuan gampong milik orang tersebut.

Selain itu, hasil wawancara dengan Bapak Akmaruddin salah satu masyarakat penerima modal usaha tersebut, menjelaskan bahwa: Tujuan ia mengambil bantuan modal dari dana BUMG ialah untuk membangun usaha tambak yang sudah lama digelutinya dan jumlah dana yang diambil tahun ini ialah sebesar Rp. 15.000.000 dalam jangka waktu 12 bulan karena sebelumnya sudah memiliki modal sendiri. Untuk saat ini usaha yang dijalankan masih berjalan lancar dan hampir memasuki tahap memanen ikan. Penetapan yang harus di bayar oleh bapak Akmaruddin perbulannya ialah Rp. 1.459.000,- sudah termasuk pinjaman pokok dan keuntungan yang dibagikan untuk pihak pengelola. Menurut pendapat bapak Akmaruddin menjelaskan bahwa sistem yang digunakan pada pembiayaan dana BUMG tidak jauh berbeda dengan sistem konvensional, akan tetapi karena terdesak modal maka terpaksa mengambilnya, namun untuk sistemnya sangat mudah terutama untuk pengurusan atau proses pencairan dana serta keuntungan yang ditetapkan untuk pihak pengelola juga sangat ringan dan juga sangat mudah dipahami sistem manajemen yang digunakan (Akhmaruddin, 2020).

Peneliti juga mendapat jawaban hasil wawancara dengan bapak Mustafa yang menjelaskan bahwa tujuan mengambil dana BUMG ialah karena membutuhkan modal untuk mengelola tambak yang sedang dijalani saat ini, jumlah dana yang diambil Rp. 10.000.000, dan dengan adanya bantuan modal tersebut kini usaha mampu berjalan dengan baik. Adapun menurut bapak Mustafa menjelaskan bahwa sistem yang digunakan saat ini hampir sama dengan sistem konvensional akan tetapi dibidang proses pencairan dana sangat mudah (Mustafa, 2020).

Hasil wawancara dengan bapak Abdul Manaf penerima dana tersebut, bahwa: pengambilan dana BUMG digunakan untuk membuka lahan tambak, sehingga untuk penambahannya harus meminjam dana dari BUMG untuk mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan, jumlah yang diambil sebesar Rp. 13.000.000,- dengan tingkat pengambalian selama 18 bulan. Dan sejauh ini usaha yang dijalani masih lancar meskipun mudah yang dibutuhkan masih banyak akan tetapi sebelum bisa melunasi pinjaman sebelumnya maka tidak bisa diambil pembiayaan BUMG untuk selanjutnya (Manaf, 2020).

Wawancara lainnya juga dijelaskan oleh bapak Muhammad Baidarus, dalam wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa: “dana BUMG digunakan untuk membiayai lahan tambak yang sedang dikelola saat ini dan besar modal yang diambil dari

dana BUMG ialah Rp. 12.000.000 untuk jangka waktu 18 bulan. Proses pengambilan dana BUMG hanya melampirkan foto kopy KK, KTP dan mengisi formulir selain itu sistem yang digunakan ialah sistem *murabahah*. Namun meskipun demikian menurut penilaian bapak Muhammad Baidarus tetap sama dengan sistem konvensional yakni belum syariah meskipun dikatakan menggunakan akad *murabahah*, karena keuntungan di hitung di awal dan ditentukan berdasarkan besarnya dana yang diambil bukan berorientasi pada hasil keuntungan yang diperoleh nantinya (Baidarus, 2020).

Beberapa wawancara di atas juga sama dengan yang dijelaskan oleh beberapa responden lainnya yakni sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Muhammad Anas, Jailani, Hanafi, Akmal dan juga Saifuddin yakni menjelaskan bahwa dana BUMG digunakan untuk mengelola lahan tambak, serta pinjaman yang diambil rata-rata Rp. 10.000.000 s/d Rp. 15.000.000. Mereka juga menjelaskan prosedur yang dilaksanakan termasuk mudah dan penetapan persen juga tidak terlalu tinggi namun pelaksanaannya masih sama dengan sistem konvensional meskipun pengakuan pihak pengelola, mereka menggunakan akad *murabahah*.

b. Penyaluran Dana BUMG Di Gampong Matang Tunong Menurut Sistem Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Islam adalah agama yang universal yakni masuk dari setiap segi kehidupan masyarakat termasuk pada penyaluran dana BUMG yang dilakukan di Gampong Matang Tunong Kecamatan Lapang. Namun dari hasil wawancara dengan tokoh agama (Tgk. Khaidir) didapati bahwa: Menurut apa yang dipahami selama ini pelaksanaan penyaluran dana BUMG belum memenuhi prinsip syariah, meskipun konsep dasar yang dijalankan berpedoman pada Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, akan tetapi dari segi penetapan keuntungan dilakukan dengan cara yang salah atau bertentangan dengan prinsip Islam yang sebenarnya.

Kemudian pemanfaatan dana BUMG tidak masalah apabila dilakukan sesuai dengan prosedur Islam artinya tidak mengandung unsur riba didalamnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyaluran yang lebih efektif ialah tidak boleh menetapkan keuntungan di awal melainkan menetapkan biaya ongkos sebagai bentuk penanggung jawab atas dana yang dibebankan kepada pihak pengelola BUMG. Selain itu sistem syariah untuk pihak yang mengalami wanprestasi menurut sistem syariah,

melakukan tiga langkah tahap yakni menegurnya, memberikan peringatan juga mengambil keputusan seperti menahan segala bantuan Gampong yang menjadi haknya, karena dana BUMG yang diambil sama saja seperti utang yang harus dibayar. Bagi pihak pengelola untuk meningkatkan sistem agar sesuai dengan syariah karena mengikuti aturan sebagaimana pelaksanaan SPP-PNPM Mandiri (Lailatussaripah, 2019). Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, karena apabila benar-benar diterapkan sesuai dengan prinsip syariah maka akan lebih banyak masyarakat yang tertarik karena jauh dari konsep riba (Khaidir, 2020).

Selain dari wawancara di atas untuk memperkuat data penelitian peneliti, maka dalam penelitian ini ada beberapa teori lainnya juga menjelaskan bahwa kegiatan manajemen keuangan syariah antara lain ialah sebagai berikut:

a) Perolehan Dana

Kegiatan perolehan dana pada sistem keuangan syariah perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini, seperti *mudharabah*, *salam*, *murabahah*, *istishna*, *musyarokah*, *ijarah* dan lain lain.

b) Prinsip Investasi

Kegiatan yang kedua yaitu berkaitan dengan prinsip investasi, jika anda ingin menginvestasikan uang, kenali dulu prinsip bahwa “fungsi uang sebagai alat tukar bukan sebagai barang dagangan atau komoditi yang diperjualbelikan”. Investasi bisa dilakukan melalui lembaga keuangan bank syariah ataupun dilakukan secara langsung.

c) Penggunaan Dana

Kegiatan penggunaan dana harus jelas, dianjurkan untuk menggunakan dana dengan tujuan yang jelas dan tidak dilarang oleh syariat Islam, seperti memenuhi kebutuhan hidup, melaksanakan kewajiban zakat, waqaf, infaq, shadaqah dan lain lain. Sementara hal yang wajib di hindari dalam pengelolaan sistem keuangan syariah: (a.) Riba, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 275-278 tentang “Meninggalkan riba atau sistem bunga dan kembali kepada sistem ekonomi syariah.”; (b). *Maysir*, sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 90 tentang “Meninggalakan segala bentuk usaha yang spekulatif atau perjudian.” (c). Gharar, bersifat tidak jelas. Dan (d) Boros, sesuai dengan surat Al-Isra ayat 26-27 tentang “meninggalkan segala bentuk pemborosan harta.” (Isra, 2012).

Oleh karena itu untuk menerapkan penyaluran dana BUMG agar sesuai dengan manajemen keuangan syariah maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Planning* (Perencanaan)/*At-Tahthiith*

Bukti *planning* adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan agar mendapat hasil yang optimal, hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan adalah sebagai berikut: Hasil yang ingin dicapai; Orang yang akan melakukan; Waktu dan skala prioritas, dan; Dana atau modal (Kamil, 2014). Sehingga dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan penyaluran dana BUMG yang dilakukan di Gampong Matang Tunong harus menerapkan *planning*/perencanaan yang benar dan tepat agar pelaksanaan penyaluran dapat berjalan dengan baik dan tertata dengan rapi. *Planing* yang dimaksud ialah perencanaan dalam penyaluran meliputi penyiapan berkas seperti formulir, dan arsip lain yang berkenaan dengan data yang mengurus pembiayaan seperti foto kopy KK, foto kopy KTP dan foto buku nikah dan foto usaha, selanjutnya dilakukan analisa usaha untuk mencairkan dana BUMG yang akan penyaluran kepada masyarakat Gampong Matang Tunong Kecamatan Lapang.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)/*At-Tandziim*

Pengorganisasian sangatlah *urgent*, bahkan kebatilan dapat mengalahkan suatu kebenaran yang tidak terorganisir. Menjaga keselamatan dan kesuksesan institusi merupakan tugas utama manajer, baik organisasi keluarga maupun organisasi universal. Bagaimana manajer bisa mengontrol orang lain sementara dirinya sendiri masih belum terkontrol, dalam penyaluran dana BUMG diperlukan pengorganisasian yang bertugas mengelola dalam penyalurkan dana BUMG tersebut. Adapun menghadapi permasalahan yang terjadi maka penyaluran dana BUMG dalam mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

a. Efektif

Adapun pelaksanaan penyaluran dana BUMG di Gampong Matang Tunong untuk saat ini dari hasil data penelitian yang diperoleh peneliti menilai belum berjalan dengan baik atau belum efektif khususnya dari segi penyaluran itu sendiri, hal ini karena sistem yang digunakan berbeda dengan konsep syariah yang seharusnya, selain itu usaha masyarakat juga belum berjalan sebagaimana mestinya yakni banyak

usaha yang dibiayai oleh dana BUMG tidak berjalan dengan lancar salah satunya seperti tambak ikan, usaha ini merupakan usaha yang umum dijalankan oleh masyarakat Gampong Matang Tunong, akan tetapi tambak ikan yang dibiayai masih sama seperti sebelumnya, selain itu mereka dibebankan oleh presentase pembiayaan di mana pengembalian pinjaman akan semakin membesar jika di ambil dalam waktu lama, sehingga tidak bisa terfokus pada usaha yang dijalankan oleh petani tambak. Menurut sistem syariah usaha yang dijalankan agar efektif ialah dilakukan menetapkan perencanaan yakni dengan cara mengatur penyaluran dana BUMG untuk siapa saja yang layak dibiayai, kemudian merencanakan penatapan biaya admistrasi serta bagi hasil yang wajar dan saling ridha keduanya, selain itu dilakukan perencanaan tentang tahap pengembalian dana BUMG, kemudian perencanaan menghadapi resiko dan terakhir perencanaan tentang tata cara pengelolaan usaha yang baik menurut sistem bisnis syariah.

b. Efisiensi

Dari segi efesiensi pelaksanaan penyaluran dana BUMG di Gampong Matang Tunong sudah termasuk efesien karena baik aparatur Gampong maupun masyarakat Gampong Matang Tunong menggunakannya atau memanfaatkan dana BUMG tersebut untuk kegiatan usaha yang mampu menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat di Gampong Matang Tunong, hal ini sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh sebelumnya bahwa dana BUMG yang ada di Gampong Matang Tunong langsung di distribusikan kemasyarakat dalam bentuk pembiayaan.

c. Tidak Boros

Tidak boros salah satu dari prinsip sistem syariah, jadi dalam pelaksanaan usaha termasuk yang dilakukan dalam menggunakan dana BUMG tidak boleh melakukan pemborosan dana. *Israf* adalah sesuatu yang di larang, sesuatu yang tidak disukai Allah Swt. jangan mengeluarkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Dari segi aspek boros yang merupakan konsep sistem syariah jika dilihat dari hasil penelitian baik itu masyarakat yang menggunakan dana BUMG maupun pengelola penyaluran dana BUMG tersebut untuk saat ini dilakukan dengan sangat hati-hati

dan teiliti sehingga tidak terlihat adanya pemborosan penyaluran dana BUMG di Gampong Matang Tunong.

d. Musyawarah

Musyawarah adalah hal yang tidak boleh dilupakan oleh seorang leader yang hendak menuntaskan suatu perkara agar keputusan yang diambil bukan erupakan keputusan-keputusan yang egois dari seorang manager artinya keputusan yang dihasilkan secara musyawarah. Pada umumnya metode musyawarah melahirkan keputusan yang matang karena melalui proses yang penuh pertimbangan. *Dalam rangka* penyaluran dana BUMG di Gampong Matang Tunong dimana dana BUMG merupakan dana yang disalurkan oleh pemerintah, agar penyalurannya menjadi tepat sasaran harus dilakukan dengan musyawarah yang bagian dari sistem untuk membuat suatu perencanaan. Dan dilihat dari pelaksanaan penyaluran dana BUMG yang dilakukan saat ini ada menerapkan sistem musyawarah dalam penyalurannya.

Berdasarkan dari penjelasan di atas maka penyaluran dana BUMG harus dilakukan secara efektif, efisien, tidak melakukan pemborosan dana dan juga mengutamakan sistem musyawarah didalamnya seperti permasalahan waprestasi yang sering terjadi dalam hal pemberian bantuan modal usaha, maka musyawarah juga merupakan salah satu jalan terbaik sebelum melakukan tindak yang lebih jauh. Selain itu sebagaimana penjelasan dari Tgk. Khaidir menjelaskan bahwa agar benar-benar sesuai dengan sistem syariah, maka pelaksanaan penyaluran dana BUMG tidak boleh menyebutnya pengambilan keuntungan yang belum tentu pihak yang mengambil dana BUMG akan mendapat keuntungan, sementara bagi pihak pengelola sudah menetapkannya sebelumnya semuanya jelas, oleh karena itu mengambil ongkos atas kerja dan sekaligus penanggung jawab dana BUMG itu lebih baik dalam sistem syariah dari pada menetapkan keuntungan yang sama persis dengan sistem yang dilaksanakan pada lembaga konvensional.

E. KESIMPULAN

Penyaluran dana BUMG di Gampong Matang Tunong yang disalurkan kepada masyarakat dilakukan secara berkelompok serta menurut sumber yang diperoleh mengatakan akad yang digunakan merupakan akad *murabahah*, karena mengikuti aturan sebagaimana pelaksanaan SPP-PNPM Mandiri. Adapun syarat yang diminta untuk pencairan dana BUMG berupa foto kopy KTP, foto kopy KK dan juga mengisi formulir yang telah disediakan dan tujuan penyaluran dana BUMG yang dijadikan sebagai modal usaha yakni untuk membantu usaha masyarakat melalui dana BUMG tersebut, selain itu banyak masyarakat yang mengambil dana BUMG dimanfaatkan untuk pengelolaan lahan tambak.

Pelaksanaan penyaluran dana BUMG di Gampong Matang Tunong untuk saat ini dari hasil data penelitian yang diperoleh peneliti menilai belum berjalan dengan baik secara manajemen syariah khususnya dari segi penyaluran itu sendiri, hal ini karena sistem yang digunakan berbeda dengan konsep syariah yang seharusnya, selain itu usaha masyarakat juga belum berjalan sebagaimana mestinya yakni banyak usaha yang dibiayai oleh dana BUMG tidak berjalan dengan lancar salah satunya seperti tambak ikan, usaha ini merupakan usaha yang umum dijalankan oleh masyarakat Gampong Matang Tunong, akan tetapi tambak ikan yang dibiayai masih sama seperti sebelumnya, selain itu mereka dibebankan oleh presentase pembiayaan dimana pengembalian pinjaman akan semakin membesar jika di ambil dalam waktu lama, sehingga tidak bisa terfokus pada usaha yang dijalankan oleh petani tambak, jadi menurut manajemen syariah usaha yang dijalankan agar efektif ialah dilakukan dengan cara melihat sumber daya berkualitas, perencanaan kerja, menganalisa keadaan lingkungan dan juga melakukan pengawasan atau pengontrolan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiando, Y. (2019). *Analisis Pengaruh Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/ Kota Provinsi Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam (2011-2018)* [UIN Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/9405/1/SKRIPSI 2.pdf>

- Akmaruddin. (2020). *Hasil Wawancara dengan Bapak Akmaruddin, selaku masyarakat yang mengambil dana BUMG di Gampong Matang Tunong. Pada Tanggal 2 Agustus 2020.*
- Arfina, S. (2016). *Nilai_Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional (Analisi perbandingan) (Issue May) [STAIN PAREPARE].* <http://repository.iainpare.ac.id/295/1/12.2200.049.pdf>
- Baidarus, Muhammad. (2020). *Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Baidarus, selaku masyarakat yang mengambil dana BUMG di Gampong Matang Tunong. Pada Tanggal 2 Agustus 2020*
- Chambers, R. (1987). *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang* (1st ed.). LP3ES.
- Fauziah. (2020). *Hasil Wawancara dengan Ibu Fauziah, selaku salah satu pihak pengelola dana BUMG di Gampong Matang Tunong Kecamatan Lapang. Pada Tanggal 6 Agustus 2020.*
- Hamid, A. (2020). *Hasil Observasi sementara penulis dan Juga wawancara dengan Bapak Abdul Hamid. Pada Tanggal 19 April 2020. April.*
- Hidayati, S. (2019). *Teori Ekonomi Mikro. in Beaya Produksi (Issue 1). Unpam Press.*
- Huda, C. (2016). *Ekonomi Islam dan Kapitalisme (Merunut Benih Kapitalisme dalam Ekonomi Islam). Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 7(1), 27–49.* <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1031>
- Isra. (2012). *Sistem Keuangan Islam.* Bandung: Rajawali Press.
- Kamil, M. (2014). *Perencanaan Syariah 4(3), 76–86.* <https://doi.org/10.15408/ess.v4i3.2435>
- Khaidir. (2020). *Hasil Wawancara dengan Tgk. Khaidir, selaku tokoh agama di Gampong Matang Tunong. Pada Tanggal 17 Agustus 2020.*
- Lailatussaripah. (2019). *Analisis Pola Pengembangan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPP) Di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo. UIN Sultan Thaha Saifuddin.*
- Manaf, Abdul. (2020). *Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Manaf, selaku masyarakat yang mengambil dana BUMG di Gampong Matang Tunong. Pada Tanggal 1 Agustus 2020.*
- Maipita, I. (2104). *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan (M. S. Fitrawaty (Ed.); 1st ed.). UPP STIM YKPN.*
- Mujahidin, Ahmad. (2012). *Ekonomi Islam. Cet. VII. Jakarta: Raja Grafindo Persada.*

- Muzakir. (2020). *Hasil Wawancara dengan Bapak Muzakir, Geuchik Gampong Matang Tunong Kecamatan Lapang Pada Tanggal 12 Agustus 2020.*
- Muliani. (2020). *Hasil Observasi dan Wawancara dengan Ibu Muliani, selaku masyarakat Gampong Matang Tunong. Pada Tanggal 19 April 2020.*
- Mustafa. (2020). *Hasil Wawancara dengan Bapak Mustafa, selaku masyarakat yang mengambil dana BUMG di Gampong Matang Tunong. Pada 4 Agustus 2020.*
- Ridlwan, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424–440. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>
- Safitri, I., Trisna, N., Ikhsan, & Hajad, V. (2021). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (Bumg) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 5, 39–47. <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/14521/11909>
- Santo, Maria Fransiska Owa Pedo, Y. (2020). *Aspek Hukum Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Penerapannya pada Badan Usaha Milik Desa.* 26(28), 310–324. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.274>
- Subadi, T. (2006). *Metode Penelitian kualitatif* (1st ed.). Muhammadiyah University Press. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9298/5. Metode Penel. Kualitatif.pdf?sequence=1>
- Suparji. (2019). *Pedoman Tata Kelola BUMDES.* UAI Press. https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/pedoman-tata-kelola-bundes_fix.pdf.